



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 18 Juni 1973
Nomor : 12507/73
Perihal : Rumah sengketa di Jalan Jamuju No. 21 Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. R. Hendarsah Jusuf M.Sc. qq. Sdr. Sjarif Sulaeman tertanggal 23 April 1973 yang pada pokoknya berisi permohonan Bandung atas surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 19 Maret 1973 No. 21/Kpts/73, agar surat-keputusan tersebut dibatalkan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. Letnan Kolonel Inf. MA. Utemi gg Sdr. May. Jen. Mung Parhadimuljo tertanggal 9 Mei 1973 yang pada pokoknya dapat menerima surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 19 Maret 1973 No. 21/Kpts/73 dan agar suart-keputusan tersebut diperkuat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 19 Maret 1973 No. 21/Kpts/73 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. May. Jen. Mung Perhadimuljo sebagaimana dimaksud dalam suratnya tersebut diatas, untuk menempati rumah seluruhnya di Jalan Jamuju No. 21 Bandung, dengan memperhatikan pula kepentingan Termohon, Pemohon harus menyediakan rumah pengganti secara kontrak untuk selama 3 (tiga) tahun dengan biaya dipikul oleh Pemohon, ditambah ongkos-ongkos pindah senyatanya;
- KEDUA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlakunya lagi Surat Izin menghuni tertanggal 22 Agustus 1953 No. 004642 atas nama Termohon Sdr. Sjarif Sulaeman;
- KETIGA : Menyatakan berakhir hubungan sewa-menyewa antara Pemohon dengan Termohon;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan rumah di Jalan Jamuju No. 21 Bandung, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah surat-keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- KELIMA : Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara;
- KEENAM : Menetapkan surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya;

4. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.
- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Kepala K.U.P. kotamadya Bandung dalam surat-keputusan mengenai rumah sengketa ini, sepanjang yang tidak dibantah oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah benar sehingga tidak memerlukan peninjauan lebih jauh lagi;
 3. Bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Jamuju No. 21 Bandung, milik Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 21-4-1972 No. 1401, hasil pembelian dari Pemerintah/P.3.M.B. berdasarkan surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10-2-1972 No. Peta.7/DA/23/72;
 4. Bahwa rumah tersebut sejak tahun 1953 hingga kini ditempati oleh Sdr. Sjarif Sulaeman i.c. Pembanding sekeluarga berdasarkan S.I.M. dari K.U.P. tanggal 22-8-1953 No. 004642, dan menurut keterangan Pembanding penghuninya pada rumah tersebut adalah atas penempatan dari K.U.P. karena rumah tersebut disediakan untuk penempatan para wartawan, yang pada waktu itu Pembanding adalah sebagai wartawan Yayasan Kantor Berita Antara;
 5. Bahwa terdorong oleh kebutuhan-kebutuhan Terbanding yang sangat mendesak akan perumahan bagi kepentingan keluarganya sebanyak 12 (duabelas) jiwa dan mengingat pula menjelang masa pensiunnya, Terbanding telah mengajukan permohonan kepada K.U.P. agar rumah tersebut dapat dikosongkan dan berdasarkan Pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 10 Pebruari 1973 No. 58/Kpts/72/73 telah dikabulkan oleh Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam surat-keputusannya sebagai mestinya termaksud pada membaca ad. 3 diatas;
 6. Bahwa Pembanding hingga akhir tahun 1971 masih membayar sewa rumah tersebut kepada P.3.M.B. melalui Bank Indonesia sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap bulannya dan menurut keterangan Terbanding setelah rumah tersebut menjadi miliknya, pihak Pembanding tidak pernah membayar sewa kepada Terbanding, hal mana diakui pula oleh pihak Pembanding didepan sidang P.P.K. Bandung;
 7. Bahwa pada azasnya Pembanding bersedia pindah dari rumah tersebut dengan syarat diberikan rumah pengganti sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Surat Edaran Menteri Sosial, atau diberi ganti rugi berupa rumah milik atau berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 8. Bahwa didepan sidang P.P.K. Kotamadya Bandung Terbanding mengemukakan pernah diadakan perundingan untuk pengosongan rumah tersebut dengan Pembanding, dimana Terbanding hanya bersedia memberi ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila persoalan pengosongan diajukan kepada K.U.P., maka kesediaan Terbanding akan dicabut kembali (vide Pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tanggal 10 Pebruari 1973 No. 58/Kpts/72/73 menimbang I ad 4);

9. Bahwa ketika S.I.M. tersebut dikeluarkan, peraturan yang mengatur hal-hal sepanjang mengenai sewa-menyewa perumahan pada waktu itu adalah Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1985 dimana didalam pasal 6 ayat (1) ditentukan bahwa pemakaian sesuatu perumahan hanya syah apabila untuk itu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala K.U.P. setempat menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri ; Jadi kesimpulannya S.I.M. yang dimiliki oleh Pembanding adalah syah;
10. Bahwa demi perikemanusiaan dan keadilan sosial dengan mengingat syahnya penghunian Pembanding pada rumah yang bersangkutan, selayaknya dipikirkan pula kepada Pembanding diberikan rumah pengganti;
11. Bahwa urgensi Terbanding untuk menempati rumah sengketa miliknya tersebut menyakinkan kami mengingat kedudukan Terbanding sebagai pemilik kini telah menjelang masa pensiunnya;
12. Berhubung hal-hal termaksud diatas, kami berkenyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pembanding dan dapat memperkuat surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 19 Maret 1973 No. 21/Kpts/73.

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 yo. Undang-unadng No. 1 tahun 1964;
2. PP No. 17 tahun 1963 dan PP No. 49 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding.

KEDUA : Memperkuat surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 19 Maret 1973 No. 21/Kpts/73.

KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini.

KEEMPAT : Memberi wewenang kepada dan menginstruksikan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat-keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.

KELIMA : Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum.
2. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.2. Komtabes Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. R. Hendarsjah Jusuf MSc.
qq. Sdr. Sjarif Sulaeman
Jalan Jamuju No. 21 Bandung.
 - b. Sdr. Let. Kol. M.A. Utomi
qq. Sdr. May. Jen. Mung Perhadimuljo
Jalan Yudhawastu Pramuka I G. 7.

Untuk Salinan Resmi :
Ass. Sekda. Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)